











Shalat yang sempurna adalah shalat yang sesuai dengan petunjuk (hadits) Rasul, dengan menghadirkan hati dan menunaikan apa yang seharusnya dilakukan dengan khuyu dan menghadirkan kehadiran Allah serta ikhlas dalam melakukannya. Namun keikhlasan dalam beribadah saja tidak menjamin keabsahan suatu ibadah tersebut; melainkan juga harus mengetahui ilmu tentangnya. Sebab setiap seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka akan tertolak dan tidak diterima. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang melaksanakan shalat haruslah mengetahui rukun dan syarat-syaratnya, serta memahami dengan benar sesuai ketentuan. Jika seseorang telah memiliki atau mengetahui ilmu tentang shalat, kemudian melakukannya dengan menghadirkan hati; maka Insya Allah akan menciptakan dalam relung kalbunya suatu rahasia yang menjadikannya melakukan yang makruf dan tercegah dari yang mungkar. Dengannya ia akan gemar kepada ketaatan, dan benci kepada beragam kemaksiatan. Bila hal ini terjadi, berarti shalatnya telah berfungsi memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, akhlak menjadi baik dan ikhlas beramal. Semua tergantung pada masing-masing diri kita. Setiap pribadi bertanggung jawab atas amalnya sendiri-sendiri, ia tidak akan bertanggung jawab atas amalan orang lain dan tidak akan dibebani beban orang lain. Maka dari sinilah sangat penting bagi seorang makhluk hidup mengetahui dan memperdalam pemahaman ibadah shalat yang sesuai dengan aturan syara', khususnya shalat maktubah (shalat yang diwajibkan).

Berdasarkan penelitian, di Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Arosbaya Bangkalan ini, ilmu fikih merupakan mata pelajaran wajib sehingga jam pelajaran fikih lebih banyak dibanding kajian lainnya, karena ilmu fikih dirasa sangat penting mengandung berbagai implikasi konkrit bagi pelaku keseharian individu maupun masyarakat. Kitab *Mabadi' Al-Fiqhiyyah* ini merupakan kitab fikih yang sangat mendasar bagi pemula yang ingin belajar, jadi tidak jauh kemungkinan bahwa terdapat kasus yang tidak diterangkan dalam kitab ini. Maka peneliti tergerak untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan isi kandungan kitab ini. Kitab *Mabadi' Al-Fiqhiyyah* ini menjelaskan tentang ilmu-ilmu fikih (hukum agama) meliputi thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji. Namun karena keterbatasan waktu, peneliti memilih untuk mengkaji lebih dalam tentang bab shalat dalam kitab ini, khususnya shalat maktubah. Peneliti ingin mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara kajian kitab *Mabadi' Al-Fiqhiyyah* ini dengan pemahaman santri tentang ibadah shalat maktubah, yang dikolaborasikan dengan beberapa metode yang diterapkan di pesantren ini. Apakah kitab yang cukup mendasar ini sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan atau tidak demi ketepatan suatu ibadah, khususnya ibadah shalat maktubah yang merupakan ibadah amaliah sehari-hari.

Dengan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Kajian Kitab *Mabadi' Al-Fiqhiyyah* Dengan Pemahaman Santri Tentang Ibadah Shalat Maktubah Di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Sa'idiyah Arosbaya Bangkalan”.



















